

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**  
Nomor : 180/VI/A2/UK-ML/III.2014

Tentang

**BEBAN KERJA DOSEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

- Menimbang : a. bahwa tugas utama dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- b. bahwa dalam pelaksanaan tugas utama dosen perlu ditetapkan besarnya beban kerja dosen per semester;
- c. bahwa dalam pelaksanaan tugas utama dosen tersebut perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b, dan c di atas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor tentang beban kerja dosen.
- Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
7. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
8. Statuta Universitas Kanjuruhan Malang.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Beban Kerja Dosen mencakup kegiatan pokok yaitu bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, dan (4) kegiatan penunjang lainnya;
- Kedua : Beban Kerja Dosen sekurang-kurangnya setara dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS per semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;
- Ketiga : Tugas melaksanakan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks, sedangkan tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks;

- Keempat : Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 sks setiap tahun;
- Kelima : Seluruh dosen tetap dan DPK wajib melaporkan beban kerjanya setiap semester melalui program studi masing-masing;
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Malang  
Pada tanggal : 05 Maret 2014  
Rektor,

ttd

**Dr. Pieter Sahertian, M.Si.**  
NIPP. 298601106

*Tembusan Yth. :*

- *Ketua PPLP-PT PGRI Malang*
- *Para Wakil Rektor*
- *Dekan dan Wakil Dekan*
- *Kaprodi dan Sekretaris Program Studi*
- *Kepegawaian*
- *Pusat Penjaminan Mutu*